



PUTUSAN
Nomor 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh:

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Muhamad Mardiono**
Jabatan : Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta
2. Nama : **H. M. Arwani Thomafi**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024, memberi kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Iim Abdul Halim, S.H., M.H., Gugum Ridho Putra, S.H. M.H., Andi Irwanda Ismunandar, S.H., M.H., Akhmad Leksono, SH., M. Zainul Arifin, S.H., M.H., Muallim Bahar, S.H., Bakas Manyata, S.H., M.Kn., Moch. Ainul Yaqin, S.H., M.H., Bambang Wahyu Ganindra, S.H., M.H., Andra Bani Sagalane, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., M.H., Yasir Arafat, S.H., Teten Masduki, S.H., Muhammad Sahid, S.H., M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H., Dharma Rozali Azhar, S.H. M.H., Dega Kautsar Pradana, SH. M.Si (Han)., Aldy Syabadillah Akbar, S.H., M.H., Irfan Maulana Muharam, S.H., Fahmi Nugroho, S.H., Sutianto, S.H., Farah Fahmi Namakule, S.H., Abdul Basir Rumagia, S.H., Muhammad Ridwan Pene, S.H., H. Chairul Farid, S.E. S.H. M.H., dan Muslimin Mahmud, S.H., kesemuanya adalah para Advokat yang tergabung dalam Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Persatuan Pembangunan

(LABH PPP) yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Raden Liani Afrianty, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Yuni Iswantoro, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Andres April Yanto, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H., dan Joni Khurniawan, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Firma Hukum HICON yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara ini beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. Partai Golongan Karya (Golkar), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Daniel Febrian Karunia

Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Akbar M Zainuri, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., M.H., Brodus, S.H., Alberthus, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Riska Nindya Intani, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Viola Meiryan Azza, S.H., dan Herdiyan Bayu Samodro, S.H., kesemuanya adalah para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Partai Golkar, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait (Partai Golkar);
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Mempelajari alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait (Partai Golkar), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.51 WIB sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 151-01-17-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024 sebagaimana telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 26 Maret 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**"), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain salah satunya untuk, "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya untuk "*memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";
3. Bahwa selanjutnya, dalam Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009**"), juga ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya pada huruf d "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
4. Bahwa sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**") juga menyebutkan "*Dalam hal terjadi perselisihan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi*". Ketentuan Pasal 473 menyatakan "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu*";
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU

Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara dan/atau terpilihnya calon Anggota DPRD Kabupaten pada Daerah Pemilihan Kepulauan Sula IV, Provinsi Maluku Utara.

6. Bahwa Objek Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, Tahun 2024, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
 - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara (Konversi PT 4%);
 - 2) Anggota DPRD Kabupaten pada Daerah Pemilihan Kepulauan Sula IV, Provinsi Maluku Utara.
7. Bahwa oleh karena objek yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang mengadili permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Pemohon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2023, Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD. Pemohon dirugikan oleh Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diterbitkan Termohon, khususnya sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara, dikarenakan Termohon telah menetapkan perolehan suara Pemohon secara keliru yakni terdapat sejumlah perolehan suara milik Pemohon yang berpindah kepada Partai Garuda;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan, Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan dalam hal ini dari PLT Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 17, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 591 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul

22.19 WIB, Pemohon adalah Peserta Pemilu dan atau Partai Politik dan atau salah satu calon anggota DPR RI Dapil Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara, dan DPRD Kabupaten pada Daerah Pemilihan Kepulauan Sula IV, Provinsi Maluku Utara.

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
 - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara (Konversi PT 4%);
 - 2) Anggota DPRD Kabupaten pada Daerah Pemilihan Kepulauan Sula IV, Provinsi Maluku Utara.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

13. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2023 ditegaskan bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
14. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari

Rabu, **tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB**, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara (Konversi PT 4%);
 - 2) Anggota DPRD Kabupaten pada Daerah Pemilihan Kepulauan Sula IV, Provinsi Maluku Utara.
15. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada **hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 Pukul 19:51 WIB**;
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024, PADA DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA, PROVINSI MALUKU UTARA (KONVERSI PT 4%)

"PRAKTIK PEMINDAHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR PADA DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA, PROVINSI MALUKU UTARA, SECARA TIDAK SAH KEPADA PARTAI GARUDA".

17. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebagai berikut:

TABEL 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Partai Persatuan Pembangunan	5.878.777	3,87%

Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen (*Parliamentary Treshold*) sebesar 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar **193,088 (seratus sembilan puluh tiga koma delapan delapan)** suara atau setara dengan persentase sebesar **0,13 % (nol koma tiga belas persen)**.

18. Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara versi Penghitungan Termohon dengan versi Pemohon khususnya pada 35 (tiga puluh lima) dapil tersebar di 19 (sembilan belas) provinsi.
19. Bahwa salah satu dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalah Daerah Pemilihan Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI GARUDA PADA DAPIL MALUKU UTARA, PROVINSI MALUKU UTARA MENURUT VERSI TERMOHON DAN VERSI PEMOHON

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP		PEROLEHAN SUARA PARTAI GARUDA		SELISIH
		VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	
Maluku Utara						
1	Maluku Utara	8.395	13.795	5.594	194	5.400

Bahwa Pada Dapil Maluku Utara di atas terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 5.400 (lima ribu empat ratus) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 194 (seratus sembilan puluh empat) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 5.594 (lima ribu lima ratus sembilan puluh empat) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 13.795 (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) suara berkurang secara tidak sah menjadi 8.395 (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima) suara.

20. Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional

sebagaimana dituangkan Termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Bahwa atas perpindahan suara tersebut Pemohon telah melakukan keberatan ke bawaslu provinsi pada Dapil tersebut. Atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.

B. PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PADA DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN SULA IV, PROVINSI MALUKU UTARA.

“PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD”.

DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN SULA IV.

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3.	Partai Golkar	1.067	1.057	10
17.	Partai Persatuan Pembangunan	1.060	1.065	5

----- (Bukti P-3);

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Terjadi Penambahan Suara Partai Golkar pada TPS 2 Desa Buruakol Kec. Mangoli Tengah yang dilakukan oleh oknum KPPS pada Caleg Nomor Urut 1 yang seharusnya berdasarkan penghitungan suara di TPS, peroleh suara Partai Golkar untuk caleg no. Urut 1 yang dibacakan adalah sebanyak 6 (enam) suara, tapi ketika ditulis pada Model C. Hasil Salinan-DPRD Kabko ditambahkan 3 (tiga) suara sehingga menjadi 9 (sembilan) suara, sehingga perolehan suara partai Golkar bertambah

menjadi **55 suara** berdasarkan bukti video penghitungan suara di TPS 2 Desa Buruakol (**Bukti P-4 dan Bukti P-5**);

2. Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 1 Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, karena berdasarkan video pembacaan perolehan suara di TPS, suara Partai Golkar seharusnya hanya memperoleh seharusnya memperoleh **25 suara**, namun ketika ditulis kedalam Model C. Hasil-DPRD Kabko menjadi **29 suara**, sehingga terdapat penambahan suara partai Golkar sebanyak **4 suara**. (**Vide Bukti P-4 dan Bukti P-6**);
3. Bahwa pada TPS 2 Desa Capalulu, Kec. Mangoli Tengah jumlah Surat Suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 195 surat suara, akan tetapi pada saat perhitungan suara, jumlah surat suara Sah berkurang hanya 187 Surat Suara Sah dan Jumlah Surat Suara Tidak Sah sebanyak 7 (tujuh) Surat Suara, ada selisih 1 (satu) suara suara sah yang tidak dihitung karena yang seharusnya jumlah surat suara sah sebanyak 188 surat suara dan 1 (satu) surat suara Sah yang tidak dihitung adalah milik suara Pemohon. (**Bukti P-7**);
4. Bahwa pada TPS 5 Desa Mangoli, Kec. Mangoli Tengah Jumlah Surat Suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 139 surat suara, akan tetapi pada saat perhitungan suara, jumlah surat suara Sah hanya 134 Surat Suara Sah dan Jumlah Surat Suara Tidak Sah sebanyak 4 (empat) Surat Suara, ada selisih 1 (satu) suara sah karena yang seharusnya jumlah surat suara sah sebanyak 135 surat dan suara 1 (satu) surat suara Sah yang tidak dihitung adalah milik suara Pemohon. (**Bukti P-8**);
5. Bahwa pada TPS 5 Desa Waitina, Kec. Mangoli Timur Jumlah Surat Suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 217 surat suara, akan tetapi pada saat perhitungan suara, jumlah surat suara Sah hanya 215 Surat Suara Sah dan Jumlah Surat Suara Tidak Sah sebanyak 1 (satu) Surat Suara, ada selisih 1 (satu) suara karena yang seharusnya jumlah surat suara sah sebanyak 216 surat suara sah 1 (satu) surat suara Sah yang tidak dihitung adalah milik suara Pemohon. (**Bukti P-9 dan Bukti P-10**);

6. Bahwa pada TPS 2 Desa Naflo, Kec. Mangoli Timur Jumlah Surat Suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 153 surat suara, akan tetapi pada saat perhitungan suara, jumlah surat suara Sah hanya 132 Surat Suara Sah dan Jumlah Surat Suara Tidak Sah sebanyak 10 (sepuluh) Surat Suara, ada selisih 11 (sebelah) suara sah yang tidak dihitung karena yang seharusnya jumlah surat suara sah sebanyak 143 surat suara sah. **(Bukti P-11);**
7. Bahwa pada TPS 1 Desa Waisakay, Kec. Mangoli Utara Timur, Jumlah Surat Suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 252 surat suara, akan tetapi pada saat perhitungan suara, jumlah surat suara Sah sebanyak 241 Surat Suara Sah dan Jumlah Surat Suara Tidak Sah sebanyak 14 (empat belas) Surat Suara, ada selisih 3 (suara) suara sah yang dilakukan penggelembungan suara sah pada caleg Nomor Urut 1 partai Golkar yang seharusnya karena yang seharusnya 15 suara menjadi 18 suara padahal surat suara sah hanya sebanyak 238 surat suara sah. **(Bukti P-12);**
8. Bahwa pada TPS 2 Desa Pelita Jaya, Kec. Mangoli Mangoli Utara Timur Jumlah Surat Suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 158 surat suara, akan tetapi pada saat perhitungan suara, jumlah surat suara Sah hanya 156 Surat Suara Sah dan Jumlah Surat Suara Tidak Sah sebanyak 1 (satu) Surat Suara, ada selisih 1 (satu) suara sah yang tidak dihitung karena yang seharusnya jumlah surat suara sah sebanyak 157 surat suara sah dan 1 (satu) surat suara Sah yang tidak dihitung adalah milik suara PPP. **(Bukti P-13);**
9. Bahwa pada TPS 2 Desa Waisum, Kec. Mangoli Mangoli Utara Timur Jumlah Surat Suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 111 surat suara, akan tetapi pada saat perhitungan suara, jumlah surat suara Sah hanya 108 Surat Suara Sah dan Jumlah Surat Suara Tidak Sah sebanyak 2 (dua) Surat Suara, ada selisih 1 (satu) suara sah yang tidak dihitung karena yang seharusnya jumlah surat suara sah sebanyak 110 surat suara sah dan 1 (satu) surat suara Sah yang tidak dihitung adalah milik suara PPP. **(Bukti P-14);**

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat ketidak sesuaian antara jumlah suara sah masing-masing partai dengan jumlah suara pada Model C.Hasil-DPRD Kabko, sehingga sangat merugikan hak konstitusional pemilih yang telah hadir di TPS. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS-TPS tersebut diatas, yaitu : TPS 2 Desa Buruakol, TPS 1 Desa Paslal, TPS 2 Desa Capalulu, TPS 5 Desa Mangoli, TPS 5 Desa Waitina, TPS 2 Desa Naflo, TPS 1 Desa Waisakay, TPS 2 Desa Pelita Jaya dan TPS 2 Desa Waisum;
11. Bahwa berdasarkan penjelasan pada poin 5 diatas, saksi dari PPP telah mengajukan keberatan pada KPU maupun Bawaslu Kabupaten pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, agar permasalahan di 9 (sembilan) TPS tersebut diatas bisa diselesaikan, akan tetapi Bawaslu maupun KPU tidak mengindahkan keberatan tersebut sampai pleno Rekapitulasi Suara di tingkat kabupaten ditutup. **(Bukti P-15 dan Bukti P-16)**;
12. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan diatas saling bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan Pemohon, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa seharusnya kursi terakhir dari total 4 (empat) kursi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Dapil Dapil Kepulauan Sula IV menjadi hak Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang

diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara (Konversi PT 4%);
- 2) Anggota DPRD Kabupaten Pada Daerah Pemilihan Kepulauan Sula IV, Provinsi Maluku Utara.

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk:

- 3.1 Menetapkan Hasil Perolehan suara yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA YANG BENAR
1	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon)	13.795
2	Partai Garuda	194

- 3.2 Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Kepulauan Sula IV

Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) sesuai dengan posita permohonan di atas.

Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
4.	Partai Golkar	1.057
17.	Partai Persatuan Pembangunan	1.065

4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan kursi keempat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula di Dapil Kepulauan Sula 3 kepada Pemohon;

Atau/Setidak-tidaknya

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di 9 TPS di Kabupaten Kepulauan Sula, antara lain TPS 2 Desa Buruakol, TPS 1 Desa Paslal, TPS 2 Desa Capalulu, TPS 5 Desa Mangoli, TPS 5 Desa Waitina, TPS 2 Desa Naflo, TPS 1 Desa Waisakay, TPS 2 Desa Pelita Jaya dan TPS 2 Desa Waisum;
6. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan kursi keempat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula di Dapil Kepulauan Sula 3 kepada Pemohon;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Dapil DPR RI Provinsi Maluku Utara yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-541 yang disahkan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa, 30 April 2024, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilih Umum Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Were;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Were;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17 Kelurahan Were;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24 Kelurahan Were;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Fidy Jaya;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Fidy Jaya;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22 Kelurahan Fidy Jaya;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 30 Kelurahan Fidy Jaya;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Gemar;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Sagea;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Sagea;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kiya;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Sosowomo;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Wairoro Indah;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Lembah Asri;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Lembah Asri;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Bobane Jaya;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Bobone Indah;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Guraping;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Guraping;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Guraping;

24. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Guraping;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Guraping;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Sofifi;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Sofifi;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Sofifi;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Sofifi;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Oba;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Oba;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Ake Kolano;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Ake Kolano;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Balbar;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Balbar;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Balbar;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Bukit Durian;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Bukit Durian;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Galala;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Galala;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Galala;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Galala;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Galala;

44. Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Galala;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Kusu;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Gorojou;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Gorojou;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Payahe;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Payahe;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Payahe;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Payahe;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Payahe;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Payahe;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Payahe;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Woda;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Gita;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Gita;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Gita;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Gita;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Toseho;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Toseho;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Bale;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Bale;

64. Bukti P-64 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Bale;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Bale;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Koli;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Koli;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Koli;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Koli;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kosa;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Kosa;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tului;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Todapa;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Talasi;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Sigela Yef;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Sigela Yef;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Soa Sio;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Soa Sio;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Soa Sio;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Soa Sio;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Gamtufkange;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Gamtufkange;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Indonesiana;

84. Bukti P-84 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Indonesiana;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Indonesiana;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Indonesiana;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Indonesiana;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Seli;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Seli;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Soadara;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Soadara;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Soadara;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Topo;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Topo;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Gurabunga;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Goto;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Goto;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Goto;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Goto;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tomagoba;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Tomagoba;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Tomagoba;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Tomagoba;

104. Bukti P-104 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Tomagoba;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Tomagoba;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Topo Tiga;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tambula;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Tambula;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Tugu Waji;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Tugu Waji;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Gufasa;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Guaimaadu;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Guaimaadu;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Jalan Baru;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Jalan Baru;
116. Bukti P-116 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Jalan Baru;
117. Bukti P-117 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Gamlamo;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Galala;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Payo;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Payo;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Saria;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Marmabati;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Gantala;

124. Bukti P-124 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Lolory;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Toboso;
126. Bukti P-126 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Hoku-Hoku Kie;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Pornity;
128. Bukti P-128 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Pornity;
129. Bukti P-129 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tuada;
130. Bukti P-130 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Tuada;
131. Bukti P-131 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Hate Bicara;
132. Bukti P-132 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Bobo Jiko;
133. Bukti P-133 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Totala Jaya;
134. Bukti P-134 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tobaol;
135. Bukti P-135 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Peot;
136. Bukti P-136 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Peot;
137. Bukti P-137 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tacim;
138. Bukti P-138 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Tacim;
139. Bukti P-139 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Lako Akederi;
140. Bukti P-140 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Ropu Tengah Balu;
141. Bukti P-141 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Saser Pantai;
142. Bukti P-142 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Sidongoli Gam;
143. Bukti P-143 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Sidongoli Gam;

144. Bukti P-144 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Sidongoli Dehe;
145. Bukti P-145 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Sidongoli Dehe;
146. Bukti P-146 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Dodinga;
147. Bukti P-147 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Suka Damai;
148. Bukti P-148 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Bobaneigo Madihutu;
149. Bukti P-149 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Bobaneigo Madihutu;
150. Bukti P-150 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Tuguaer;
151. Bukti P-151 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Awer;
152. Bukti P-152 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Sidodadi;
153. Bukti P-153 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Pelita;
154. Bukti P-154 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kodoro;
155. Bukti P-155 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Koporo;
156. Bukti P-156 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Buya;
157. Bukti P-157 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Buya;
158. Bukti P-158 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Buya;
159. Bukti P-159 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Waikafia;
160. Bukti P-160 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Naflo;
161. Bukti P-161 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Watamela;
162. Bukti P-162 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Watamela;
163. Bukti P-163 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Waitina;

164. Bukti P-164 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Waitina;
165. Bukti P-165 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Waitina;
166. Bukti P-166 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kau;
167. Bukti P-167 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Kau;
168. Bukti P-168 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Kau;
169. Bukti P-169 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Modapuhi Trans;
170. Bukti P-170 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Saniahaya;
171. Bukti P-171 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Modapia;
172. Bukti P-172 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Wailoba;
173. Bukti P-173 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Mongoli;
174. Bukti P-174 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Mongoli;
175. Bukti P-175 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Capaluku;
176. Bukti P-176 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Pelita Jaya;
177. Bukti P-177 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Waihama;
178. Bukti P-178 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Waihama;
179. Bukti P-179 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Waihama;
180. Bukti P-180 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Waihama;
181. Bukti P-181 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Waihama;
182. Bukti P-182 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Waihama;
183. Bukti P-183 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Fatcei;

184. Bukti P-184 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Fatcei;
185. Bukti P-185 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Fatcei;
186. Bukti P-186 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Fagudu;
187. Bukti P-187 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Fogi;
188. Bukti P-188 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Wai Ipa;
189. Bukti P-189 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Wailau;
190. Bukti P-190 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Wailau;
191. Bukti P-191 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Wailau;
192. Bukti P-192 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Malbufa;
193. Bukti P-193 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Man-Gega;
194. Bukti P-194 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Man-Gega;
195. Bukti P-195 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Bajo;
196. Bukti P-196 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Bajo;
197. Bukti P-197 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Pohea;
198. Bukti P-198 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan/Desa Fukwei;
199. Bukti P-199 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan/Desa Fukwei;
200. Bukti P-200 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan/Desa Wainin;
201. Bukti P-201 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Waigoiyofa;
202. Bukti P-202 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Sama;
203. Bukti P-203 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Wailia;

204. Bukti P-204 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Fatkauyon;
205. Bukti P-205 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Wainib;
206. Bukti P-206 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Wainib;
207. Bukti P-207 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Wainib;
208. Bukti P-208 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Fat Iba;
209. Bukti P-209 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Bega;
210. Bukti P-210 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Waiman;
211. Bukti P-211 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Waiboga;
212. Bukti P-212 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Waiboga;
213. Bukti P-213 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Waiboga;
214. Bukti P-214 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Waiboga;
215. Bukti P-215 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Sasa;
216. Bukti P-216 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Sasa;
217. Bukti P-217 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Sasa;
218. Bukti P-218 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Sasa;
219. Bukti P-219 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Sasa;
220. Bukti P-220 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Sasa;
221. Bukti P-221 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Sasa;
222. Bukti P-222 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Gambesi;
223. Bukti P-223 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Gambesi;

- 224. Bukti P-224 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Gambesi;
- 225. Bukti P-225 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Gambesi;
- 226. Bukti P-226 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Gambesi;
- 227. Bukti P-227 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Fitu;
- 228. Bukti P-228 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Fitu;
- 229. Bukti P-229 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Fitu;
- 230. Bukti P-230 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Fitu;
- 231. Bukti P-231 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Fitu;
- 232. Bukti P-232 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Fitu;
- 233. Bukti P-233 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kalumata;
- 234. Bukti P-234 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Kalumata;
- 235. Bukti P-235 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Kalumata;
- 236. Bukti P-236 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Kalumata;
- 237. Bukti P-237 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Kalumata;
- 238. Bukti P-238 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Kalumata;
- 239. Bukti P-239 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Kalumata;
- 240. Bukti P-240 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Kalumata;
- 241. Bukti P-241 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Kalumata;
- 242. Bukti P-242 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16 Kelurahan Kalumata;
- 243. Bukti P-243 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17 Kelurahan Kalumata;

244. Bukti P-244 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Kalumata;
245. Bukti P-245 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19 Kelurahan Kalumata;
246. Bukti P-246 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20 Kelurahan Kalumata;
247. Bukti P-247 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24 Kelurahan Kalumata;
248. Bukti P-248 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25 Kelurahan Kalumata;
249. Bukti P-249 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26 Kelurahan Kalumata;
250. Bukti P-250 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 28 Kelurahan Kalumata;
251. Bukti P-251 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kayu Merah;
252. Bukti P-252 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Kayu Merah;
253. Bukti P-253 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Kayu Merah;
254. Bukti P-254 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Kayu Merah;
255. Bukti P-255 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Kayu Merah;
256. Bukti P-256 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Kayu Merah;
257. Bukti P-257 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Kayu Merah;
258. Bukti P-258 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Bastiong Talamange;
259. Bukti P-259 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Bastiong Talamange;
260. Bukti P-260 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Bastiong Talamange;
261. Bukti P-261 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Bastiong Talamange;
262. Bukti P-262 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Bastiong Talamange;
263. Bukti P-263 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Bastiong Talamange;

- 264. Bukti P-264 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Bastiong Talamange;
- 265. Bukti P-265 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Bastiong Talamange;
- 266. Bukti P-266 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Ubo-Ubo;
- 267. Bukti P-267 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Ubo-Ubo;
- 268. Bukti P-268 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Ubo-Ubo;
- 269. Bukti P-269 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Mangga Dua;
- 270. Bukti P-270 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Mangga Dua;
- 271. Bukti P-271 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Mangga Dua;
- 272. Bukti P-272 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Jati;
- 273. Bukti P-273 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Jati;
- 274. Bukti P-274 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Jati;
- 275. Bukti P-275 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Jati;
- 276. Bukti P-276 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Jati;
- 277. Bukti P-277 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Jati;
- 278. Bukti P-278 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Jati;
- 279. Bukti P-279 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Jati;
- 280. Bukti P-280 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Jati;
- 281. Bukti P-281 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Jati;
- 282. Bukti P-282 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Jati;
- 283. Bukti P-283 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Jati;

284. Bukti P-284 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Jati;
285. Bukti P-285 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16 Kelurahan Jati;
286. Bukti P-286 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Toboko;
287. Bukti P-287 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Toboko;
288. Bukti P-288 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Toboko;
289. Bukti P-289 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Toboko;
290. Bukti P-290 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Tanah Tinggi;
291. Bukti P-291 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Tanah Tinggi;
292. Bukti P-292 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Tanah Tinggi;
293. Bukti P-293 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Tanah Tinggi;
294. Bukti P-294 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Tanah Tinggi;
295. Bukti P-295 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Tanah Tinggi Barat;
296. Bukti P-296 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Tanah Tinggi Barat;
297. Bukti P-297 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Mangga Dua Utara;
298. Bukti P-298 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Mangga Dua Utara;
299. Bukti P-299 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Mangga Dua Utara;
300. Bukti P-300 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Mangga Dua Utara;
301. Bukti P-301 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Mangga Dua Utara;
302. Bukti P-302 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Jati Perumnas;
303. Bukti P-303 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Jati Perumnas;

304. Bukti P-304 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Jati Perumnas;
305. Bukti P-305 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tobana;
306. Bukti P-306 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Tobana;
307. Bukti P-307 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Tobana;
308. Bukti P-308 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Tobana;
309. Bukti P-309 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Tobana;
310. Bukti P-310 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Tobana;
311. Bukti P-311 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Tobana;
312. Bukti P-312 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Bostiong Karance;
313. Bukti P-313 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Bostiong Karance;
314. Bukti P-314 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Bostiong Karance;
315. Bukti P-315 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Bostiong Karance;
316. Bukti P-316 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Bostiong Karance;
317. Bukti P-317 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Bostiong Karance;
318. Bukti P-318 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Bostiong Karance;
319. Bukti P-319 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Bostiong Karance;
320. Bukti P-320 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Ngade;
321. Bukti P-321 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Ngade;
322. Bukti P-322 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Ngade;
323. Bukti P-323 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Takoma;

- 324. Bukti P-324 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Tanah Raja;
- 325. Bukti P-325 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Tanah Raja;
- 326. Bukti P-326 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Muhajirin;
- 327. Bukti P-327 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Muhajirin;
- 328. Bukti P-328 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Muhajirin;
- 329. Bukti P-329 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Muhajirin;
- 330. Bukti P-330 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Stadion;
- 331. Bukti P-331 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Stadion;
- 332. Bukti P-332 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Stadion;
- 333. Bukti P-333 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Stadion;
- 334. Bukti P-334 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Maliaro;
- 335. Bukti P-335 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Maliaro;
- 336. Bukti P-336 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Maliaro;
- 337. Bukti P-337 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Maliaro;
- 338. Bukti P-338 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Maliaro;
- 339. Bukti P-339 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Maliaro;
- 340. Bukti P-340 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Maliaro;
- 341. Bukti P-341 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Maliaro;
- 342. Bukti P-342 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Maliaro;
- 343. Bukti P-343 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Maliaro;

- 344. Bukti P-344 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Maliaro;
- 345. Bukti P-345 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Maliaro;
- 346. Bukti P-346 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Maliaro;
- 347. Bukti P-347 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16 Kelurahan Maliaro;
- 348. Bukti P-348 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17 Kelurahan Maliaro;
- 349. Bukti P-349 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Maliaro;
- 350. Bukti P-350 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19 Kelurahan Maliaro;
- 351. Bukti P-351 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20 Kelurahan Maliaro;
- 352. Bukti P-352 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kampung Pisang;
- 353. Bukti P-353 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Kampung Pisang;
- 354. Bukti P-354 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Kampung Pisang;
- 355. Bukti P-355 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Kampung Pisang;
- 356. Bukti P-356 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Kampung Pisang;
- 357. Bukti P-357 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Marikurubu;
- 358. Bukti P-358 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada PS 3 Kelurahan Marikurubu;
- 359. Bukti P-359 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Marikurubu;
- 360. Bukti P-360 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Marikurubu;
- 361. Bukti P-361 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Marikurubu;
- 362. Bukti P-362 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Marikurubu;
- 363. Bukti P-363 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Marikurubu;

364. Bukti P-364 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Marikurubu;
365. Bukti P-365 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Marikurubu;
366. Bukti P-366 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Marikurubu;
367. Bukti P-367 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Makassar Timur;
368. Bukti P-368 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Makassar Timur;
369. Bukti P-369 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Makassar Timur;
370. Bukti P-370 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Makassar Timur;
371. Bukti P-371 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Makassar Timur;
372. Bukti P-372 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Makassar Timur;
373. Bukti P-373 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Makassar Timur;
374. Bukti P-374 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Makassar Timur;
375. Bukti P-375 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Makassar Timur;
376. Bukti P-376 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Makassar Timur;
377. Bukti P-377 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Makassar Timur;
378. Bukti P-378 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Makassar Timur;
379. Bukti P-379 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Makassar Timur;
380. Bukti P-380 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kecamatan Salahuddin;
381. Bukti P-381 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kecamatan Salahuddin;
382. Bukti P-382 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kecamatan Salahuddin;
383. Bukti P-383 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kecamatan Salahuddin;

- 384. Bukti P-384 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kecamatan Salahuddin;
- 385. Bukti P-385 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kecamatan Salahuddin;
- 386. Bukti P-386 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kecamatan Salahuddin;
- 387. Bukti P-387 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kecamatan Salahuddin;
- 388. Bukti P-388 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kecamatan Salahuddin;
- 389. Bukti P-389 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kecamatan Salahuddin;
- 390. Bukti P-390 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tongole;
- 391. Bukti P-391 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Tongole;
- 392. Bukti P-392 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Tongole;
- 393. Bukti P-393 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Soa-Sio;
- 394. Bukti P-394 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Mamuya;
- 395. Bukti P-395 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Mamuya;
- 396. Bukti P-396 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Mamuya;
- 397. Bukti P-397 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Gura;
- 398. Bukti P-398 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Wari;
- 399. Bukti P-399 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Wari;
- 400. Bukti P-400 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Gosoma;
- 401. Bukti P-401 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Gosoma;
- 402. Bukti P-402 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Gosoma;
- 403. Bukti P-403 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Gosoma;

404. Bukti P-404 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Gosoma;
405. Bukti P-405 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Gosoma;
406. Bukti P-406 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Gosoma;
407. Bukti P-407 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Gosoma;
408. Bukti P-408 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Rawajaya;
409. Bukti P-409 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Rawajaya;
410. Bukti P-410 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan MKCM;
411. Bukti P-411 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Wari Ino;
412. Bukti P-412 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Wari Ino;
413. Bukti P-413 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kakara;
414. Bukti P-414 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Gamhoku;
415. Bukti P-415 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Gamhoku;
416. Bukti P-416 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Efi Efi;
417. Bukti P-417 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Efi Efi;
418. Bukti P-418 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Paca;
419. Bukti P-419 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Paca;
420. Bukti P-420 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Paca;
421. Bukti P-421 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Leleoto;
422. Bukti P-422 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Leleoto;
423. Bukti P-423 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Leleoto;

424. Bukti P-424 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Tionua;
425. Bukti P-425 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Pale;
426. Bukti P-426 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kupa-Kupa Selatan (Halehe);
427. Bukti P-427 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Kupa-Kupa Selatan (Halehe);
428. Bukti P-428 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Kupa-Kupa Selatan (Halehe);
429. Bukti P-429 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Lemah Ino;
430. Bukti P-430 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Lemah Ino;
431. Bukti P-431 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kao;
432. Bukti P-432 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Kao;
433. Bukti P-433 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Kao;
434. Bukti P-434 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Kao;
435. Bukti P-435 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Jati;
436. Bukti P-436 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kusu;
437. Bukti P-437 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Waringin Lelewi;
438. Bukti P-438 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Soa Sangaji Dim-dim;
439. Bukti P-439 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Sasur;
440. Bukti P-440 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Sasur;
441. Bukti P-441 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Popon;
442. Bukti P-442 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Biang;
443. Bukti P-443 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Waringin Lamo;

444. Bukti P-444 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Goruang;
445. Bukti P-445 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Goruang;
446. Bukti P-446 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Ngofa Kiaha;
447. Bukti P-447 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Tahane;
448. Bukti P-448 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Talapao;
449. Bukti P-449 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Ngofa Bobawa;
450. Bukti P-450 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Ngofa Bobawa;
451. Bukti P-451 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Mailoa;
452. Bukti P-452 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Bukit Tinggi;
453. Bukti P-453 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Tabobo;
454. Bukti P-454 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Tabobo;
455. Bukti P-455 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Tabobo;
456. Bukti P-456 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Gayok;
457. Bukti P-457 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Gayok;
458. Bukti P-458 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tate;
459. Bukti P-459 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Posi-Posi;
460. Bukti P-460 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Supu;
461. Bukti P-461 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Supu;
462. Bukti P-462 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Igo;
463. Bukti P-463 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Igo;

464. Bukti P-464 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Gorua;
465. Bukti P-465 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Popilo;
466. Bukti P-466 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Popilo;
467. Bukti P-467 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Popilo;
468. Bukti P-468 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Luari;
469. Bukti P-469 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Luari;
470. Bukti P-470 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Popilo Utara;
471. Bukti P-471 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Gorua Selatan;
472. Bukti P-472 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Gorua Selatan;
473. Bukti P-473 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Gorua Selatan;
474. Bukti P-474 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Gorua Utara;
475. Bukti P-475 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kokota Jaya;
476. Bukti P-476 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Kokota Jaya;
477. Bukti P-477 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Kokota Jaya;
478. Bukti P-478 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Ruko;
479. Bukti P-479 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Ruko;
480. Bukti P-480 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tolonua Selatan;
481. Bukti P-481 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Tolonua Selatan;
482. Bukti P-482 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Wosia;
483. Bukti P-483 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan WKO;

484. Bukti P-484 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Kalipitu;
485. Bukti P-485 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Lina Ino;
486. Bukti P-486 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Tanjung Niara (Wosia Selatan);
487. Bukti P-487 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Yaro;
488. Bukti P-488 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Yaro;
489. Bukti P-489 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Mawea;
490. Bukti P-490 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Meti;
491. Bukti P-491 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Katana;
492. Bukti P-492 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Katana;
493. Bukti P-493 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Katana;
494. Bukti P-494 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Gongga;
495. Bukti P-495 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Gongga;
496. Bukti P-496 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Todouiha;
497. Bukti P-497 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kusuri;
498. Bukti P-498 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Kusuri;
499. Bukti P-499 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Kusuri;
500. Bukti P-500 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan/Desa Togoliua;
501. Bukti P-501 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan/Desa Togoliua;
502. Bukti P-502 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Wangongira;
503. Bukti P-503 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Soatobaru;

- 504. Bukti P-504 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Dokulamo;
- 505. Bukti P-505 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Dokulamo;
- 506. Bukti P-506 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Ngidiho;
- 507. Bukti P-507 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Ngidiho;
- 508. Bukti P-508 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Ngidiho;
- 509. Bukti P-509 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Roko;
- 510. Bukti P-510 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Samuda;
- 511. Bukti P-511 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Samuda;
- 512. Bukti P-512 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Samuda;
- 513. Bukti P-513 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Kira;
- 514. Bukti P-514 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Limau;
- 515. Bukti P-515 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Limau;
- 516. Bukti P-516 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Salimuli;
- 517. Bukti P-517 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Jere;
- 518. Bukti P-518 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Beringin Jaya;
- 519. Bukti P-519 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Seki;
- 520. Bukti P-520 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Seki;
- 521. Bukti P-521 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Togawa;
- 522. Bukti P-522 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Iglobula;
- 523. Bukti P-523 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Bale;

- 524. Bukti P-524 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Togawabesi;
- 525. Bukti P-525 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Ori;
- 526. Bukti P-526 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Dama;
- 527. Bukti P-527 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Pediwang;
- 528. Bukti P-528 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Daru;
- 529. Bukti P-529 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Warudu;
- 530. Bukti P-530 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Dowongimaiti;
- 531. Bukti P-531 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Toliwang;
- 532. Bukti P-532 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tolabit;
- 533. Bukti P-533 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Tolabit;
- 534. Bukti P-534 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Bailengit;
- 535. Bukti P-535 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Tuguis;
- 536. Bukti P-536 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Parseba;
- 537. Bukti P-537 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Toboulamo;
- 538. Bukti P-538 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Takimo;
- 539. Bukti P-539 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Pasir Putih;
- 540. Bukti P-540 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Gamsungi;
- 541. Bukti P-541 : Fotokopi Model D.Hasil Nasional, Daerah Pemilihan Maluku Utara I, Provinsi Maluku Utara.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 4 yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 yang disahkan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa, 30 April 2024, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P-3 Fotokopi Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko Kabupaten Kepulauan Sula;
4. Bukti P-4 Video Penghitungan suara di TPS 1 Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah;
5. Bukti P-5 Fotokopi Model C.Hasil-DPRD Kabko TPS 2 Desa Buruakol Kec. Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
6. Bukti P-6 Fotokopi Model C.Hasil-DPRD Kabko TPS 1 Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Bukti P-7 Fotokopi Model C.Hasil-DPRD Kabko TPS 2 Desa Capalulu, Kec. Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
8. Bukti P-8 Fotokopi Model C.Hasil-DPRD Kabko TPS 5 Desa Mangoli, Kec. Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
9. Bukti P-9 Fotokopi Model C.Hasil-DPRD Kabko TPS 5 Desa Waitina, Kec. Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula;
10. Bukti P-10 Fotokopi Model D.Hasil Kematian-DPRD Kabko Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula;
11. Bukti P-11 Fotokopi Model C.Hasil-DPRD Kabko TPS 2 Desa Naflo, Kec. Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula;
12. Bukti P-12 Fotokopi Model C.Hasil-DPRD Kabko TPS 1 Desa Waisakay, Kec. Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula;
13. Bukti P-13 Fotokopi Model C.Hasil-DPRD Kabko TPS 2 Desa Pelita Jaya, Kec. Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula;
14. Bukti P-14 Fotokopi Model C.Hasil-DPRD Kabko TPS 2 Desa Waisum, Kec. Mangoli Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula;

15. Bukti P-15 Fotokopi Laporan Temuan Pelanggaran Pemilu 2024 yang dibuat oleh saksi Pemohon terhadap Anggota KPPS TPS 001 Desa Paslal;
16. Bukti P-16 Fotokopi Laporan Temuan Pelanggaran Pemilu 2024 yang dibuat oleh saksi Pemohon terhadap Anggota KPPS TPS 002 Desa Baruakol.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutuskan pembubaran partai politik; dan
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutuskan pembubaran partai politik;
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, **“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**
- 5) Bahwa secara konstitusional, norma Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Sesuai dengan perintah Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 dimaksud, kontestasi Pemilu 2024 diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu). Berkenaan dengan persoalan hukum dan sekaligus penegakan hukum pemilu, UU Pemilu telah mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu yang terjadi dalam atau selama proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahapan pendaftaran peserta pemilu, tahapan pemungutan suara hingga tahapan penetapan rekapitulasi hasil pemilu menjadi beberapa kategori. *Pertama*, pelanggaran pemilu yang meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran administratif pemilu [vide Pasal 456 sampai dengan Pasal 465 UU Pemilu]. *Kedua*, sengketa proses pemilu yang terbagi atas dua kelompok, yaitu sengketa antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota [vide Pasal 466 UU Pemilu]. *Ketiga*, tindak pidana pemilu [vide Pasal 476 sampai dengan Pasal 487 UU Pemilu]. *Keempat*, perselisihan hasil pemilu [vide Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 UU Pemilu];

- 6) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan **permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu dan kecurangan pemilu termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu]**, yaitu terkait praktik pemindahan suara secara tidak sah dan juga terkait pengurangan suara Pemohon Dalil Pemohon sepanjang berkaitan dengan pengisian Anggota DPR RI Dapil Maluku Utara tidak disertai dengan menunjuk lokasi spesifik dimana terjadinya praktik pemindahan suara secara tidak sah dan juga terkait pengurangan suara. Terlebih dalil-dalil tersebut tidak disertai dengan alat bukti yang

cukup. Penanganan pelanggaran administratif Pemilu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan menjadi kewenangannya Bawaslu;

- 7) Bahwa permohonan pemohon sepanjang terkait pengisian Anggota DPRD Kabupaten Sula, terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, terutama dalam mendalihkan Daerah Pemilihan antara Dapil Kepulauan Sula IV atau Kepulauan Sula III yang menjadi objek sengketa *a quo*. Ketidakjelasan Pemohon dalam menentukan Daerah Pemilihan yang disengketakan menjadikan permohonan Pemohon semakin tidak jelas dan kabur;
- 8) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

I.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 ditetapkan oleh Termohon pada **tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (Bukti T-1)**. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu berakhir pada **tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB**;
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.51 WIB.;
- 3) Bahwa Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu menyatakan, "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa kendatipun Pemohon mengajukan perbaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pukul 18.30 WIB.; **namun faktanya Surat Permohonan *a quo* tertulis tanggal 26 Maret 2024 dan diberi**

judul/titel “**Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024...dst.**”. Apabila terdapat perbaikan, seharusnya Surat Permohonan *a quo* berjudul/titelya adalah “**Perihal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024dst.**”. Sedemikian menurut Termohon adanya fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dan menegaskan bahwa **Pemohon mengajukan Permohonan a quo pada tanggal 26 Maret 2024.**

- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu tenggang waktu pengajuan permohonan *a quo* terakhir berikut fakta *in casu* maka **Pemohon mengajukan Permohonan a quo adalah tanggal 26 Maret 2024 sehingga permohonan Pemohon telah lewat waktu;**
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon **DALAM EKSEPSI** adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam Jawaban dalam Pokok Permohonan dan sekaligus di dalam Jawaban dalam Pokok Permohonan. Termohon menegaskan pula di sini bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI di Provinsi Maluku Utara pada Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut: **(Bukti T-1 s/d Bukti T-5) PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024 PADA DAERAH MALUKU UTARA (KONVERSI PT 4%).**

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPR RI PADA DAPIL PROVINSI MALUKU UTARA.**

No.	DAPIL	Perolehan Suara Partai PPP		Perolehan Suara Partai Garuda	
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon
1.	PROVINSI MALUKU UTARA	8.395	13.795	5.594	194

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa tentang dalil Pemohon yang pada pokoknya menegaskan tentang adanya perpindahan suara Pemohon kepada Partai Garuda, sebagaimana selebihnya dalil tersebut termaktub pada Permohonan *a quo* halaman 7 Permohonan *a quo* adalah tidak benar karena Termohon telah melaksanakan penghitungan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **(Bukti T-4 dan Bukti T-5)**;
- b) Bahwa Pemohon tidak menyebutkan secara pasti telah terjadi perpindahan suara dan pengurangan suara Pemohon dimana saja, dan hanya menyebutkan secara umum pada tingkat provinsi. Padahal jika Pemohon menyebut adanya perpindahan suara yang berakibat pengurangan suara Pemohon, harusnya Pemohon menyebutkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota mana saja di Dapil Maluku Utara yang terjadi adanya perpindahan suara yang kemudian dapat dicocokkan dengan hasil yang ada di tingkat Provinsi maupun pusat/nasional;
- c) Bahwa Pemohon juga tidak memberikan catatan kejadian khusus pada proses rekapitulasi dan penetapan suara ditingkat kabupaten/kota maupun pada tingkat Provinsi **(Bukti T-6)**;
- d) Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi Maluku Utara, Pemohon tidak mengajukan

keberatan terhadap perolehan suara yang dibacakan dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara juga tidak menyampaikan sanggahan terhadap perolehan suara Pemohon untuk Pemilu;

- e) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka segala dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu adalah patut dan adil apabila Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima.

PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA DI PROVINSI MALUKU UTARA PADA DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN SULA IV

- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan Suara Partai Golkar pada TPS 002 Desa Buruakol Kecamatan Mangoli Tengah yang dilakukan oleh oknum KPPS pada Caleg Nomor Urut 1 yang seharusnya mendapatkan suara pada TPS 002 sebanyak 6 (enam) suara, tapi ketika dituliskan pada Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko ditambahkan 3 (tiga) suara sehingga menjadi 9 (sembilan) suara, sehingga perolehan suara Partai Golkar bertambah menjadi 55 suara berdasarkan bukti video pada saat penghitungan suara di TPS 2 Desa Buruakol. Terhadap dalil tersebut, Termohon jelaskan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Rekapitulasi yang dilakukan PPK pada pleno tingkat Kecamatan sudah sesuai ketentuan atau prosedur pleno rekap di tingkat Kecamatan, sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (6) huruf d pada PKPU 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan;
 - b) Bahwa awalnya ada ketidaksesuaian hasil rekap perolehan suara di tingkat kecamatan berdasarkan Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA (**Bukti T-8 dan Bukti T-13**). Terdapat ketidaksesuaian angka-angka pada Formulir D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA antara peserta pemilu, Bawaslu dengan PPK, dan untuk kepentingan rekap di tingkat Kabupaten maka dilakukan rekapitulasi kembali/ulang berdasarkan Formulir C.HASIL di seluruh TPS Kecamatan Mangoli Tengah berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten kepulauan

Sula Nomor 0100/PM.01.02/K.MU-05/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 Perihal Rekomendasi **(Bukti T-9)**;

- c) Bahwa tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, untuk TPS 002 Baruakol perolehan Suara Sah 207 Suara dan Suara Tidak Sah 10 Suara sesuai dengan surat suara yang digunakan dan jumlah Pengguna Hak Pilih yaitu 217. Terhadap hasil rekapitulasi tersebut tidak ada keberatan dari Partai Politik peserta Pemilu maupun Bawaslu dan untuk perolehan suara Partai Golkar pada Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA TPS 002 Baruakol berjumlah 64 Suara bukan 55 Suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Adapun jumlah perolehan Partai GOLKAR tersebut terdiri atas Suara Partai = 0, Nomor Urut 1 = 9 Suara , Nomor Urut 2 = 0 Suara , Nomor Urut 3 = 0 Suara, dan Nomor Urut 4 = 55 Suara.
- d) Bahwa selain itu dengan adanya video dugaan kecurangan oknum KPPS TPS 002 Desa Baruakol yang menambahkan suara pada Caleg Nomor Urut 1 Partai Golkar adalah tidak benar. Angka-angka perolehan suara pada Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA TPS 002 Baruakol sudah ditulis sesuai hasil penghitungan suara di tingkat TPS pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan seluruh Saksi Partai Politik peserta Pemilu yang hadir termasuk Saksi Pemohon, serta tidak ada keberatan dari pihak manapun, dan Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA ditandatangani oleh seluruh saksi yang hadir termasuk Saksi Pemohon **(Bukti T-8)**;
- e) Bahwa rekapitulasi perolehan suara Partai Golkar pada TPS 002 Desa Buruakol sebagai berikut:

TPS 02 Desa Buruakol	Perolehan Suara Partai Golkar	
	Menurut Termohon	Menurut Pemohon
	64	55

- 4) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon telah terjadi penambahan suara Partai GOLKAR pada TPS 1 Desa Paslal Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, karena berdasarkan video pembacaan

perolehan suara di TPS, suara Partai Golkar seharusnya hanya memperoleh 25 suara, namun ketika ditulis ke dalam Model C. Hasil-DPRD Kabko menjadi 29 suara, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak 4 (empat) suara. Terhadap dalil tersebut, Termohon jelaskan sebagai berikut:

- a) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai GOLKAR pada TPS 001 Desa Paslal sebagaimana video yang disampaikan. Terhadap angka-angka perolehan suara pada C.HASIL DPRD KAB/KOTA TPS 001 Desa Paslal diisi sesuai hasil penghitungan suara di tingkat TPS pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan seluruh Saksi peserta Pemilu yang hadir termasuk Saksi Pemohon, dan tidak ada keberatan dari pihak manapun serta C.HASIL DPRD KAB/KOTA ditandatangani oleh seluruh saksi yang hadir termasuk Saksi Pemohon **(Bukti T-10)**;
- b) Bahwa berdasarkan Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 001 Desa Paslal perolehan suara sah dan tidak sah berjumlah 189 suara, Suara Sah sebanyak 183 Suara dan Suara Tidak Sah 6 Suara, sesuai dengan surat suara yang digunakan dan jumlah Pengguna Hak Pilih yaitu 189. Terhadap hasil rekapitulasi tersebut tidak ada keberatan dari peserta Pemilu maupun Bawaslu. Adapun untuk perolehan suara Partai Golkar pada Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA TPS 001 Desa Paslal berjumlah 29 suara bukan 25 suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Jumlah perolehan partai Golkar tersebut terdiri atas suara partai = 2, Nomor urut 1 = 19 suara , nomor urut 2 = 6 , nomor urut 3 = 0 dan nomor urut 4 = 2 suara.
- c) Bahwa Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Golkar pada TPS 001 Desa Paslal, sebagai berikut:

TPS 01 Desa Paslal	Perolehan Suara Partai Golkar	
	Menurut Termohon	Menurut Pemohon
	29	25

- 5) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon pada TPS 002 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah jumlah surat suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 195 Surat Suara, akan tetapi pada saat penghitungan suara, jumlah surat suara sah berkurang hanya 187 Surat Suara Sah dan jumlah Surat Suara Tidak Sah sebanyak 7 (tujuh) Surat Suara, ada selisih 1 (satu) surat suara sah yang tidak di hitung karena yang seharusnya jumlah surat suara sebanyak 188 Surat Suara dan 1 (satu) surat suara Sah yang tidak dihitung adalah milik suara Pemohon. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon sampaikan sebagai berikut:
- a) Bahwa berkaitan dengan selisih jumlah Surat Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada TPS 2 Desa Capalulu telah diselesaikan pada Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada saat rekapitulasi untuk Kecamatan Mangoli Tengah dengan mengacu pada Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 0100/PM.01.02/K.MU-05/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 Perihal Rekomendasi **(Bukti T-9)**;
 - d) Bahwa berdasarkan Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 02 Desa Capalulu perolehan suara sah dan tidak sah berjumlah 195 suara, Suara Sah sebanyak 187 Suara dan Suara Tidak Sah 8 Suara sesuai dengan surat suara yang digunakan dan jumlah pengguna hak pilih yaitu 195. Terhadap hasil rekapitulasi tersebut tidak ada keberatan dari peserta pemilu maupun Bawaslu **(Bukti T-11)**;
 - e) Bahwa perolehan suara pada Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA TPS 002 Desa Capalulu diisi sesuai hasil penghitungan suara di tingkat TPS pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan seluruh Saksi Partai Politik peserta Pemilu yang hadir termasuk Saksi Pemohon, dan tidak ada keberatan dari pihak manapun serta Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA ditandatangani oleh seluruh saksi yang hadir termasuk Saksi Pemohon, selain itu juga pada rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon dan Saksi Pemohon menandatangani Formulir D.HASILKABKO-DPRD KABKO **(Bukti T-21)**;

- f) Bahwa uraian Pengguna Hak Pilih dengan Surat Suara yang digunakan di TPS 002 Desa Capalulu, sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Pengguna Hak Pilih (DPT+DPtb+DPK)	195
Penggunaan Surat Suara	195
Suara Sah dan Tidak Sah	SS Sah: 187 SS Tidak Sah: 8 Total 195

- 6) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon pada TPS 005 Desa Mangoli, Kec. Mangoli Tengah jumlah Surat Suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 139 Surat Suara, akan tetapi pada saat penghitungan suara, jumlah surat suara sah hanya 134 Surat Suara Sah dan jumlah surat suara tidak sah sebanyak 4 (empat) Surat Suara, ada selisih 1 (satu) suara sah karena yang seharusnya jumlah surat suara sah sebanyak 135 Surat Suara, dan 1 (satu) surat suara sah yang tidak dihitung adalah milik suara Pemohon. Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon sampaikan sebagai berikut:
- a) Bahwa berkaitan dengan selisih jumlah surat suara sah dan suara tidak sah pada TPS 005 Desa Mangoli telah diselesaikan pada Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada saat rekapitulasi untuk Kecamatan Mangoli Tengah dengan mengacu pada Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 0100/PM.01.02/K.MU-05/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 Perihal Rekomendasi **(Bukti T-9)**;
- b) Bahwa berdasarkan C Hasil pada TPS 005 Mangoli perolehan Suara Sah dan Tidak Sah berjumlah 139 Suara, yang mana Suara Sah sebanyak 135 Suara dan Suara Tidak Sah 4 Suara sesuai dengan surat suara yang digunakan dan jumlah pengguna hak pilih yaitu 139. Terhadap hasil rekapitulasi tersebut tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik peserta Pemilu maupun Pengawas TPS **(Bukti T-12)**;

- c) Bahwa perolehan suara pada Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA TPS 005 Mangoli diisi sesuai hasil penghitungan suara di tingkat TPS pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan seluruh Saksi Partai Politik peserta Pemilu yang hadir, selain itu juga pada rekapitulasi tingkat Kabupaten juga tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon dan Saksi Pemohon menandatangani Formulir D.HASILKABKO-DPRD KABKO (**Bukti T-21**);
- d) Bahwa uraian Pengguna Hak Pilih dengan Surat Suara yang digunakan di TPS 005 Desa Mangoli, sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Pengguna Hak Pilih (DPT+DPtb+DPK)	139
Penggunaan Surat Suara	139
Suara Sah dan Tidak Sah	SS Sah: 135 SS Tidak Sah: 9 Total 195

- 7) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon pada TPS 005 Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur jumlah surat suara yang di gunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 217 Surat Suara, akan tetapi pada saat penghitungan suara, jumlah surat suara sah hanya 215 Surat Suara Sah dan jumlah surat suara tidak sah sebanyak 1 (satu) Surat Suara, ada selisih 1 (satu) suara karena yang seharusnya jumlah surat suara sah sebanyak 216 Surat Suara Sah, 1 (satu) surat suara sah yang tidak dihitung adalah milik suara Pemohon. Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon sampaikan sebagai berikut:
- a) Bahwa rekapitulasi untuk TPS 005 Waitina berdasarkan lampiran Formulir D.HASILKABKO-DPRD KABKO Mangoli Timur, Suara Sah sebanyak 214 dan Suara Tidak Sah sebanyak 3 sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan dan pengguna hak pilih yaitu 217. Selain itu tidak pernah ada keberatan yang disampaikan pada saat Pleno di tingkat Kecamatan dan di tingkat Kabupaten untuk TPS 005 Waitina, serta semua saksi Partai Politik peserta Pemilu menandatangani

Formulir D.HASILKABKO- DPRD KABKO termasuk Saksi Pemohon **(Bukti T-14 dan Bukti T-21);**

- b) Bahwa uraian Pengguna Hak Pilih dengan Surat Suara yang digunakan di TPS 005 Desa Waitina, sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Pengguna Hak Pilih (DPT+DPtb+DPK)	217
Penggunaan Surat Suara	217
Suara Sah dan Tidak Sah	SS Sah: 214 SS Tidak Sah: 3 Total 217

- 8) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon pada TPS 002 Desa Naflo, Kec. Mangoli Timur Jumlah Surat Suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 153 surat suara, akan tetapi pada saat perhitungan suara, jumlah surat suara sah hanya 132 Surat Suara Sah dan jumlah surat suara tidak sah sebanyak 10 (sepuluh) Surat Suara, ada selisih 11 (sebelas) suara sah yang tidak dihitung karena yang seharusnya jumlah suara sah sebanyak 143 surat suara sah. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon sampaikan sebagai berikut:

- a) Dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar, dan yang benar perolehan Suara Sah pada TPS 002 Naflo sebanyak 132 dan Suara Tidak Sah sebanyak 11. Hal ini dijelaskan saat pleno Kecamatan Mangoli Timur, dimana terdapat kekeliruan dalam Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA yang mana di TPS 002 Naflo Pengguna Hak Pilih 143, pada kolom surat suara yang digunakan pada Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA hanya tertulis 132, seharusnya 143 sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih, dikarenakan KPPS tidak menambahkan jumlah surat suara tidak sah di surat suara yang digunakan, selain itu terkait dengan suara tidak sah yang awalnya tertulis 10 pada Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA sudah terkoreksi sesuai dengan penyampaian Ketua PPS Desa Naflo saat pleno Kecamatan. Koreksi tersebut langsung direkap dalam D.HASILKABKO-DPRD KABKO.

Proses ini disaksikan dan disetujui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu yang hadir serta Panwascam Kecamatan Mangoli Timur, dan tidak ada keberatan dari siapapun terhadap hal tersebut; **(Bukti T-15, Bukti T-16, dan Bukti T-21)**;

- b) Bahwa uraian Pengguna Hak Pilih dengan Surat Suara yang digunakan di TPS 002 Desa Naflo, sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Pengguna Hak Pilih (DPT+DPtb+DPK)	143
Penggunaan Surat Suara	143
Suara Sah dan Tidak Sah	SS Sah: 132 SS Tidak Sah: 11 Total 143

- 9) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon pada TPS 001 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur, jumlah surat suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 252 Surat Suara, akan tetapi pada saat perhitungan suara, jumlah surat suara sah sebanyak 241 Surat Suara Sah dan jumlah surat suara tidak sah sebanyak 14 (empat belas) Surat Suara, ada selisih 3 (suara) sah yang dilakukan penggelembungan suara sah pada caleg Nomor Urut 1 Partai Golkar yang seharusnya 15 suara menjadi 18 suara, padahal surat suara sah hanya sebanyak 238 Surat Suara Sah. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon sampaikan sebagai berikut:
- a) Bahwa saat pleno rekapitulasi hasil di tingkat Kecamatan terdapat kekeliruan dalam proses rekapitulasi, PPK Kecamatan Mangoli Utara Timur tidak melakukan rekapitulasi berdasarkan Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA dikarenakan berdasarkan keterangan PPK seluruh saksi menginginkan langsung disahkan rekap hasil berdasarkan rekap Formulir D.HASIL SALINAN-KECAMATAN- DPRD KAB/KOTA yang dilakukan PPK berdasarkan C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA. Sehingga pada Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten untuk rekap Kecamatan Mangoli Utara Timur dilakukan pembukaan kotak suara untuk penghitungan perolehan suara ulang dan rekapitulasi

berdasarkan Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA di seluruh Kecamatan Mangoli Utara Timur, sebagaimana Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 0097/PM.01,02/K.MU- 05/03/2024 tanggal 6 Maret 2024 Perihal Rekomendasi. Hal ini disetujui oleh seluruh Saksi Partai Politik peserta Pemilu yang hadir pada saat pleno tingkat Kabupaten (**Bukti T-22**);

- b) Bahwa selanjutnya sesuai dengan proses tindaklanjut Bawaslu tersebut yang berkaitan dengan selisih antara jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah pada TPS 001 Desa Waisakai yang telah diselesaikan pada Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, bahwa Pada TPS 001 Waisakai Pengguna Hak Pilih sebanyak 239 dengan perolehan Suara Sah sebanyak 238 dan Suara Tidak Sah 1 suara. Berdasarkan penjelasan bahwa Suara Tidak Sah bukan 14 Suara, hal tersebut karena KPPS menggabungkan/menambahkan surat suara tidak sah dengan surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos ($1+13=14$), karena sesuai dengan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 46 surat suara. Dengan rincian surat suara yang diterima dikurangi surat suara yang digunakan dan surat suara rusak ($298-239 - 13 = 46$) jumlah 46 sebagaimana dalam Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA.
- c) Bahwa untuk memastikan jumlah perolehan suara peserta pemilu dilakukan pembukaan kotak dan penghitungan perolehan suara di TPS 001 Desa Waisakai atau penghitungan kembali Suara Sah masing-masing Peserta Pemilu, hal ini sebagaimana Rekomendasi Bawaslu Kabupaten kepulauan Sula Nomor 0099/PM.01.02/K.MU-05/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 Perihal Rekomendasi (**Bukti T-23**). Hasil dari proses rekomendasi ini menyatakan bahwa jumlah seluruh suara sah dari peserta pemilu sebanyak 238 Suara, sehingga suara tidak sah hanya 1 suara. Dalam proses rekap TPS 001 Desa Waisakai tidak ada keberatan dari seluruh Saksi Partai Politik peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten yang hadir (**Bukti T-17**)

- d) Bahwa uraian Pengguna Hak Pilih dengan Surat Suara yang digunakan di TPS 001 Desa Waisakai, sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Pengguna Hak Pilih (DPT+DPtb+DPK)	239
Penggunaan Surat Suara	239
Suara Sah dan Tidak Sah	SS Sah: 238 SS Tidak Sah: 1 Total 239

- 10) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon pada TPS 2 Desa Pelita Jaya Kec. Mangoli Utara Timur Jumlah surat suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 158 Surat Suara, akan tetapi pada saat perhitungan suara, jumlah surat sah hanya 156 Surat Suara Sah dan jumlah surat suara tidak sah sebanyak 1 (satu) Surat Suara, ada selisih 1 (satu) Suara Sah yang tidak dihitung karena yang seharusnya jumlah surat suara sah sebanyak 157 Surat Suara Sah dan 1 (satu) surat suara sah yang tidak dihitung adalah milik suara PPP. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon sampaikan sebagai berikut:

- a) Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar. Berkaitan dengan selisih antara jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah pada TPS 002 Desa Pelita Jaya telah diselesaikan pada Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten dengan melakukan rekapitulasi berdasarkan Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 0097/PM.01,02/K.MU-05/03/2024 tanggal 6 Maret 2024 Perihal Rekomendasi (**BUKTI T-22**). Hal ini disetujui oleh seluruh Saksi Partai Politik peserta Pemilu yang hadir pada saat pleno tingkat Kabupaten.
- b) Bahwa setelah ditindaklanjuti rekomendasi tersebut maka hasil rekapitulasi berdasarkan Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA untuk TPS 002 Pelita Jaya maka diperoleh Suara Sah 156 Suara dan Suara Tidak Sah 2 Suara, dalam hal ini terdapat kesalahan pada penghitungan jumlah teli yaitu pada suara sah yang dijumlah ditulis 157 padahal

seharusnya 156 pada suara sah, serta ditulis 1 untuk suara tidak sah seharusnya 2 suara tidak sah sesuai dengan jumlah teli yang ada pada Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA TPS 002 Pelita Jaya. Dalam hal ini tidak ada keberatan dari seluruh Saksi Partai Politik peserta Pemilu dan Bawaslu yang hadir serta Saksi Pemohon dan Saksi Pemohon menandatangani Formulir D.HASILKABKO-DPRD KABKO rekapitulasi tingkat Kabupaten (**Bukti T-18, Bukti T-20, dan Bukti T-21**);

- c) Bahwa uraian Pengguna Hak Pilih dengan Surat Suara yang digunakan di TPS 002 Desa Pelita Jaya, sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Pengguna Hak Pilih (DPT+DPtb+DPK)	158
Penggunaan Surat Suara	158
Suara Sah dan Tidak Sah	SS Sah: 156 SS Tidak Sah: 2 Total 158

- 11) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon pada TPS 2 Desa Waisum Kec. Mangoli Utara Timur Jumlah surat suara yang di gunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 111 Surat Suara, akan tetapi pada saat perhitungan suara, jumlah surat suara sah hanya 108 Surat Suara Sah dan jumlah surat suara tidak sah sebanyak 2 (dua) Surat Suara, ada selisih 1 (satu) Surat Suara Sah yang tidak di hitung karena yang seharusnya surat suara sah sebanyak 110 surat suara sah dan 1 (satu) surat suara sah yang tidak di hitung adalah milik suara PPP. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon sampaikan sampaikan sebagai berikut:

- a) Bahwa berkaitan dengan selisih antara jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah pada TPS 002 Desa Waisum telah diselesaikan pada Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada saat rekapitulasi untuk Kecamatan Mangoli Utara Timur dengan mengacu pada Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 0097/PM.01,02/K.MU-05/03/2024 tanggal 6 Maret 2024 Perihal Rekomendasi (**Bukti T-22**);

- b) Bahwa setelah ditindaklanjuti rekomendasi tersebut maka hasil rekapitulasi berdasarkan Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA untuk TPS 002 Waisum adalah Suara Sah sebanyak 109 suara sah, bukan 108 suara, sedangkan untuk jumlah Suara Tidak Sah berjumlah 2 suara. Dalam hal ini tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon dan Saksi Pemohon menandatangani Formulir D.HASILKABKO-DPRD KABKO rekapitulasi tingkat Kabupaten(**Bukti T-19, Bukti T-20, dan Bukti T-21**);
- c) Bahwa uraian Pengguna Hak Pilih dengan Surat Suara yang digunakan di TPS 002 Desa Waisum, sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Pengguna Hak Pilih (DPT+DPtb+DPK)	111
Penggunaan Surat Suara	111
Suara Sah dan Tidak Sah	SS Sah: 109 SS Tidak Sah: 2 Total 111

- 12) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka segala dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu adalah patut dan adil apabila Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024 sepanjang hasil pemilihan umum:

- a. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 20024 pada Dapil Maluku Utara.
 - b. Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Pada Dapil Kepulauan Sula IV, Provinsi Maluku Utara.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:
- a. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 20024 pada Dapil Maluku Utara.

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	8.395
2.	PARTAI GARUDA	5.594

- b. Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Pada Dapil Kepulauan Sula IV, Provinsi Maluku Utara

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.060
2.	PARTAI GOLKAR	1.067

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-23 yang disahkan dalam sidang Pemeriksaan Persidangan pada Senin, 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Formulir **MODEL D. HASIL PROV-DPR**, Dapil Maluku Utara;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Formulir **MODEL D. HASIL KABKO-DPR** setiap Kabupaten/Kota dalam wilayah Dapil Maluku Utara:
 - Kabupaten Halmahera Barat;
 - Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Kabupaten Halmahera Tengah;

- Kabupaten Halmahera Timur;
 - Kabupaten Halmahera Utara;
 - Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Kabupaten Pulau Morotai;
 - Kabupaten Pulau Taliabu;
 - Kota Ternate;
 - Kota Tidore Kepulauan;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir **MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU** pada rekapitulasi tingkat Provinsi untuk jenis Pemilu DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utara;
7. Bukti T-7 : Fotokopi SK 103 Tahun 2024 KPU Kabupaten Kepulauan Sula tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan formulir di TPS 2 Desa Baruakol, Kecamatan Mangoli Tengah yang meliputi:
- Formulir C Hasil;
 - Formulir C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 0100/PM.01.02/K.MU-05/03/2024 tanggal 7 Maret 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan formulir di TPS 1 Desa Paslal Kecamatan Mangoli Tengah yang meliputi:
- Formulir C Hasil;
 - Formulir C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi;
- 11.; Bukti T-11 : Fotokopi Kumpulan formulir di TPS 02 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah yang meliputi:
- Formulir C Hasil;
 - Formulir C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan formulir di TPS 05 Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah yang meliputi:
- Formulir C Hasil;
 - Formulir C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan formulir di tingkat Kecamatan Mangoli Tengah yang meliputi:
- D Hasil Kecamatan Mangoli Tengah;
 - D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan formulir di TPS 05 Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur yang meliputi:
- Formulir C Hasil;

- Formulir C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Kumpulan formulir di TPS 02 Desa Naflo Kecamatan Mangoli Timur yang meliputi:
- Formulir C Hasil;
 - Formulir C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Kumpulan formulir di tingkat Kecamatan Mangoli Timur yang meliputi:
- D Hasil Kecamatan Mangoli Timur;
 - D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Kumpulan formulir di TPS 01 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur yang meliputi:
- Formulir C Hasil;
 - Formulir C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Kumpulan formulir di TPS 02 Desa Pelita Jaya Kecamatan Mangoli Utara Timur yang meliputi:
- Formulir C Hasil;
 - Formulir C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Kumpulan formulir di TPS 02 Desa Waisum Kecamatan Mangoli Utara Timur yang meliputi:
- Formulir C Hasil;
 - Formulir C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Kumpulan formulir di tingkat Kecamatan Mangoli Utara Timur yang meliputi:
- D Hasil Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Kumpulan formulir di tingkat Kabupaten Kepulauan Sula yang meliputi:
- D Hasil Kabupaten Kepulauan Sula;
 - D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 0097/PM.01.02/K.MU- 05/03/2024 tanggal 6 Maret 2024;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 0099/PM.01.02/K.MU-05/03/2024 tanggal 7 Maret 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Golkar memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima

Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*exceptio obscurae libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa :

“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan :

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

...

b. uraian yang jelas mengenai :

...

4. *pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*
5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh TERMOHON dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*

3. Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan PEMOHON harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;

4. Bahwa berdasarkan PETITUM PEMOHON point 3.2, menyatakan pada pokoknya “Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/kota pada Daerah Pemilihan Kepulauan Sula IV”;
5. Bahwa selanjutnya pada Petitum Pemohon point 4 dan point 6, Pemohon menyatakan sebagai berikut “Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan kursi keempat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula di Dapil Kepulauan Sula 3 kepada Pemohon”;
6. Bahwa di dalam dalil Posita PEMOHON, sama sekali tidak menguraikan atau mempermasalahkan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Dapil Kepulauan Sula 3;
7. Bahwa dari uraian diatas, sangat terang dan jelas bahwa dalil Posita Pemohon bertentangan dengan PETITUM Pemohon atau ketidak sesuaian sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi kabur;
8. Bahwa selanjutnya di dalam dalil Posita Pemohon halaman 8 point 1 menerangkan, “Terjadi penambahan suara bagi Partai GOLKAR di TPS 02 Desa Baruakol Kec Mangoli Tengah,
9. Bahwa selanjutnya PEMOHON juga tidak menguraikan secara jelas dan terang di dalam Positanya, terkait dengan penambahan suara bagi Partai GOLKAR di TPS 02 Desa Baruakol Kec Mangoli Tengah, apakah Penambahan suara Partai GOLKAR terjadi dikarenakan adanya penambahan suara Partai GOLKAR pada suara Partai atau perolehan suara Caleg Partai GOLKAR sehingga terjadi penambahan. Dengan tidak diuraikannya sebab-sebab penambahan suara Partai GOLKAR dengan terang, maka hal tersebut menyebabkan Permohonan PEMOHON menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel);
10. Bahwa selanjutnya di dalam Petitum Pemohon pada point 5 yang pada pokoknya menyatakan “memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di 9 TPS di Kabupaten Sula antara lain TPS 2 Desa Buruakol, TPS 1 Desa Paslal, TPS 2 Desa Capalulu, TPS 5 Desa Mangoli, TPS 5 Desa Waitina, TPS 2 Desa Naflo, TPS 1 Desa Waisakay, TPS 2 Desa Pelita Jaya dan TPS 2 Desa Waisum”. Namun setelah Pihak Terakit mencermati dalil Posita Pemohon,

Pemohon sama sekali tidak pernah meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada ke 9 TPS dimaksud.

Dengan demikian, sangat terang dan jelas bahwa dalil Posita Pemohon, dengan PETITUM Pemohon terdapat pertantangan atau ketidaksesuaian sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi kabur;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dimana Permohonan PEMOHON terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan di dalam Posita dan Petitum dan tidak diuraikannya sebab-sebab penambahan suara Partai GOLKAR secara terang, menyebabkan Permohonan PEMOHON menjadi kabur (obscuur libel), maka beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil PEMOHON yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui PIHAK TERKAIT dan tidak merugikan kepentingan hukum PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT perlu tegaskan, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON telah benar adanya karena data-data yang tertuang di dalamnya diperoleh dari hasil Rekapitulasi perolehan suara yang benar di tingkat KPU Kabupaten Sula IV berdasarkan Salinan Form Model C Hasil dari TPS-TPS yang dipersiapkan oleh PEMOHON adalah sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON
1.	TPS 2 Desa Buruakol, Kecamatan Mangoli Tengah	64	8
2.	TPS 1 Desa Paslal Kecamatan Mangoli Tengah	29	16
3.	TPS 2 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah	62	11
4.	TPS 5 Desa Mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah	3	60
5.	TPS 5 Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur	14	7

6.	TPS 2 Desa Naflo, Kecamatan Mangoli Timur	55	3
7.	TPS 1 Desa Waisakay, Kecamatan Mangoli Utara Timur	23	1
8.	TPS 2 Desa Pelita Jaya, Kecamatan Mangoli Utara Timur	1	0
9.	TPS 2 Desa Waisum, Kecamatan Mangoli Utara Timur	13	0

3. Bahwa data-data yang tertuang dalam hasil Rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Sula IV adalah hasil rekapitulasi suara yang benar yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS, Tingkat Kecamatan, sampai pada Tingkat Kabupaten, termasuk dan tidak terbatas penghitungan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sula IV Daerah Pemilihan Sula IV, pada TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh PEMOHON yang meliputi, TPS 02 Desa Buruakol, TPS 01 Desa Paslal, TPS 02 Desa Capalulu, TPS 05 Desa Mangoli yang seluruhnya berada pada Kecamatan Mangoli Tengah, TPS 05 Desa Waitina, TPS 02 Desa Naflo yang seluruhnya berada pada Kecamatan Mangoli Timur, TPS 01 Desa Waisakay, TPS 02 Desa Pelita Jaya, TPS 02 Desa Waisum yang seluruhnya berada pada Kecamatan Mangoli Utara Timur;
4. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 1 halaman 8 tidak berdasar dan TIDAK BENAR, karena memang di TPS 02 di Desa Buruakol, Kecamatan Mangoli Tengah, perolehan suara untuk PIHAK TERKAIT adalah sebanyak 9 (sembilan) suara, hal ini bersesuaian dengan Model C.Hasil Salinan-DPRD KABUPATEN TPS 02 di Desa Buruakol, Kecamatan Mangoli Tengah **[Bukti PT-3]**;
5. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 2 halaman 8 adalah TIDAK BENAR, sesuai Form Model C.Hasil yang ada pada PIHAK TERKAIT, memang benar perolehan suara PIHAK TERKAIT di TPS 001 di Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah seluruhnya berjumlah 29 (dua puluh sembilan) suara; **[Bukti PT-4]**
6. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 3 halaman 8 adalah TIDAK BERDASAR DAN TIDAK BENAR, karena jumlah seluruh suara sah di TPS

002 di Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah adalah sebanyak 188 surat suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 7 surat suara. Sehingga jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah adalah sebanyak 195 surat suara. Dengan demikian PEMOHON berasumsi adanya 1 surat suara yang tidak dihitung adalah suara milik PEMOHON, namun PEMOHON tidak menjelaskan dasar klaimnya terhadap 1 suara yang tidak dihitung tersebut;

[Bukti PT-5]

7. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 4 halaman 8 adalah TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA. Adapun fakta sesungguhnya sesuai dengan Form Model C.Hasil TPS 005 di Desa Mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah yang ada pada PIHAK TERKAIT jumlah seluruh suara sah adalah sebanyak 135 surat suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 4 surat suara, dan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah adalah sebanyak 139 surat suara. Adanya 1 surat suara yang tidak dihitung dan merupakan suara untuk PEMOHON adalah tidak benar dan merupakan asumsi PEMOHON belaka;

[Bukti PT-6];

8. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 5 halaman 9 adalah TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA. Adapun fakta sesungguhnya sesuai dengan Form Model C.Hasil TPS 005 di Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur yang ada pada PIHAK TERKAIT jumlah seluruh suara sah adalah sebanyak 216 surat suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 1 surat suara, dan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah adalah sebanyak 217 surat suara. Dengan demikian, pernyataan PEMOHON adanya 1 surat suara yang tidak dihitung dan merupakan suara milik PEMOHON adalah tidak benar dan merupakan asumsi belaka dari PEMOHON; **[Bukti PT-7];**

9. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 6 halaman 9 adalah TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA. Adapun fakta sesungguhnya sesuai dengan Form Model C.Hasil TPS 02 di Desa Naflo, Kecamatan Mangoli Timur yang ada pada PIHAK TERKAIT jumlah seluruh suara sah adalah sebanyak 132 surat suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 10 surat suara, dan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah adalah sebanyak 142 surat suara. Dengan demikian, pernyataan PEMOHON adanya 1 surat suara yang tidak dihitung

dan merupakan suara milik PEMOHON adalah tidak benar dan merupakan asumsi belaka dari PEMOHON; **[Bukti PT-8]**;

10. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 7 halaman 9 adalah TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA. Adapun fakta sesungguhnya sesuai dengan Form Model C.Hasil TPS 01 di Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur yang ada pada PIHAK TERKAIT jumlah seluruh suara sah adalah sebanyak 238 surat suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 11 surat suara sebagaimana sesuai dengan jumlah akhir surat suara yaitu 249 surat suara, dan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah adalah sebanyak 249 surat suara. Dengan demikian, pernyataan PEMOHON adanya 3 surat suara yang tidak dihitung dan merupakan suara milik PEMOHON adalah tidak benar dan merupakan asumsi belaka dari PEMOHON; **[Bukti PT-9]**
11. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 8 halaman 9 adalah KELIRU. Adapun fakta sesungguhnya sesuai dengan Form Model C.Hasil TPS 02 di Desa Pelita Jaya, Kecamatan Mangoli Utara Timur yang ada pada PIHAK TERKAIT jumlah seluruh suara sah adalah sebanyak 156 surat suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 2 surat suara, dan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah adalah sebanyak 158 surat suara. Dengan demikian, pernyataan PEMOHON adanya 1 surat suara yang tidak dihitung dan merupakan suara milik PEMOHON adalah tidak benar dan merupakan asumsi belaka dari PEMOHON; **[Bukti PT-10]**
12. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 9 halaman 9 adalah TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA. Adapun fakta sesungguhnya sesuai dengan Form Model C.Hasil TPS 02 di Desa Waisum, Kecamatan Mangoli Utara Timur yang ada pada PIHAK TERKAIT jumlah seluruh suara sah adalah sebanyak 109 surat suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 2 surat suara, dan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah adalah sebanyak 111 surat suara. Dengan demikian, pernyataan PEMOHON adanya 1 surat suara yang tidak dihitung dan merupakan suara milik PEMOHON adalah tidak benar dan merupakan asumsi belaka dari PEMOHON; **[Bukti PT-11]**
13. Bahwa perolehan suara yang benar secara berjenjang dari Form Salinan Model C hasil dengan Form Model D Hasil Kecamatan terkait perolehan

suara partai politik dan calon di tempat-tempat yang dipersoalkan oleh PEMOHON adalah sebagai berikut:

A. Tabel Sandingan Perolehan Suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT di Kecamatan Mangoli Tengah:

No.	TPS/Desa	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON			
		Form Model CHasil		Form Model D Kecamatan [Bukti PT-12]	
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON
1	TPS 2 / Buruakol	64	8	64	8
2	TPS 1 / Paslal	29	16	29	16
3	TPS 2 / Capalulu	62	11	62	11
4	TPS 5 / Mangoli	3	60	3	60

B. Tabel Sandingan Perolehan Suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT di Kecamatan Mangoli Timur:

No.	TPS/Desa	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON			
		Form Model CHasil		Form Model D Kecamatan [Bukti PT-13]	
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON
1	TPS 5 / Waitina	14	7	14	7
2	TPS 2 / Naflo	55	3	55	3

C. Tabel Sandingan Perolehan Suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT di Kecamatan Mangoli Utara Timur:

No.	TPS/Desa	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON			
		Form Model CHasil		Form Model D Kecamatan [Bukti PT-14]	
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON
1	TPS 1 / Waisakai	23	1	23	1
2	TPS 2 / Pelita Jaya	1	0	1	0
3	TPS 2 / Waisum	13	0	13	0

14. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara Partai Politik dan Calon pada 9 TPS yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan di atas, dengan demikian tidak terbukti ada penambahan suara terhadap perolehan suara PIHAK TERKAIT. Perolehan suara Partai Politik dan Calon yang benar untuk PIHAK TERKAIT untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Dapil Sula 4 secara berjenjang sesuai Form Model D Hasil Kecamatan dan Form Model D Hasil Kabupaten Kota adalah sebagai berikut:

D. Tabel Sandingan Perolehan Suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Dapil Sula 4

No.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON			
		Form Model D Hasil Kecamatan		Form Model D Kabupaten/Kota [Bukti PT-15]	
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON
1	Mangoli Timur	210	472	210	472
2	Mangoli Utara Timur	167	22	167	22
3	Mangoli Tengah	690	566	690	566
JUMLAH AKHIR				1.060	1.067

15. Bahwa berdasarkan uraian PIHAK TERKAIT di atas, perolehan suara partai politik dan calon secara berjenjang dari Form Model C Hasil, Form Model D Hasil Kecamatan dan Form Model D Hasil Kabupaten Kepulauan Sula Dapil Sula 4, saling bersesuaian satu dan lainnya. Selebihnya PEMOHON hanya mendasarkan dalilnya tentang surat suara yang tidak dihitung adalah suara miliknya adalah asumsi yang tidak berdasar sama sekali. Dengan demikian dalil-dalil PEMOHON tidak terbukti dan harus ditolak seluruhnya;

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan di atas, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq. Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON Kabur dan Tidak Jelas (*exceptio obscuur libel*)
- Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-15 yang disahkan dalam sidang Pemeriksaan Persidangan pada Senin, 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2022;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2022;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir Model C Hasil TPS 2 (dua) Desa Baruakol, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan TPS 1 (satu) Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan TPS 2 (dua) Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan TPS 5 (lima) Desa Mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan TPS 5 (lima) Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan TPS 2 (dua) Desa Naflo, Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan TPS 1 (satu) Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan TPS 2 (dua) Desa Pelita Jaya, Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan TPS 2 (dua) Desa Waisum, Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, Kecamatan Mangoli Tengah;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, Kecamatan Mangoli Timur;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kabupaten-DPRD KABKO.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA SEPANJANG POKOK PERMOHONAN TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILU PADA JENIS PEMILIHAN DPR RI

A. Tindaklanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Tahapan Pemungutan dan Rekapitulasi Suara se-Provinsi Maluku Utara. Dari total Laporan sebanyak 49 Temuan dan 66 Laporan, tidak terdapat satu temuan

dan laporan yang berkenaan pada pokok permohonan pemohon mengenai adanya perpindahan suara dari Partai PPP kepada Partai Garuda;

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Berkaitan dengan Pokok Permohonan yang Dimohonkan

1. Bahwa terhadap dalil permohonan yang pada pokoknya menjelaskan terjadi perpindahan suara dari Partai PPP kepada Partai Garuda, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Persandingan Perolehan Suara antara Partai PPP dengan Partai Garuda Versi Pemohon

Dapil	Perolehan Suara Partai PPP		Perolehan Suara Partai Garuda		Selisih
	Versi Termohon	Versi Pemohon	Versi Termohon	Versi Pemohon	
Maluku Utara	8.395	13.975	5.594	194	5.400

Sumber: Permohonan Pemohon Perkara Nomor 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Bahwa berdasarkan data pada tabel 1 di atas, pemohon mendalilkan terjadi perpindahan suara sebanyak 5.400 suara kepada Partai Garuda yang diakibatkan karena kesalahan perhitungan oleh Termohon, sehingga perolehan suara Partai Garuda yang semula sebesar 194 suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 5.594 suara. Oleh karenanya, perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 13.795 suara berkurang secara tidak sah menjadi 8.395 suara.

2. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2024, menyebutkan bahwa Provinsi Maluku Utara untuk daerah pemilihan DPR RI meliputi Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Tengah, Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Timur, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Pulau Morotai, Kab. Kepulauan Sula, dan Kab. Pulau Taliabu.
3. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyampaikan hasil pengawasan yang tertuang

dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi Suara secara berjenjang mulai dari Tingkat Kabupaten/Kota hingga Tingkat Provinsi yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

3.1 Uraian Substansi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kab/Kota

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat Kab/Kota yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang pada pokoknya khusus untuk jenis pemilihan DPR RI tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Partai PPP dan/atau dugaan pelanggaran Pemilu yang diidentifikasi jajaran pengawas Pemilu sepanjang Pleno Rekapitulasi secara berjenjang yang berkenaan dengan adanya perpindahan suara kepada Partai Garuda [**vide Bukti PK.33-1**];

3.2 Uraian Substansi Formulir Model A Rekapitulasi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat Provinsi Maluku Utara yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), yang pada pokoknya khusus untuk jenis pemilihan DPR RI tidak terdapat rekomendasi, tidak terdapat saran perbaikan, serta tidak terdapat keberatan dari Partai PPP yang berkenaan dengan adanya perpindahan suara kepada Partai Garuda [**vide Bukti PK.33-2**];
4. Bahwa masih berkenaan dengan dalil permohonan pemohon yang menyatakan adanya perpindahan suara dari Partai PPP kepada Partai Garuda karena kesalahan perhitungan oleh Termohon. Maka, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan rincian perolehan suara Partai PPP dengan Partai Garuda berdasarkan hasil pengawasan, khusus jenis pemilihan DPR RI mulai dari Tingkat Kab/Kota dan Tingkat Provinsi sebagai berikut:

4.1 Hasil Perolahan Suara DPR RI Partai PPP dan Partai Garuda Tingkat Kab/Kota

Tabel 2. Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI Partai PPP dan Partai Garuda Tingkat Kab/Kota

Dapil	Kab/Kota	Perolehan Suara Partai PPP	Perolehan Suara Partai Garuda
Maluku Utara	Kota Ternate	1.786	1.043
	Kota Tidore Kepulauan	365	644
	Kab. Halmahera Utara	699	416
	Kab. Halmahera Tengah	312	183
	Kab. Halmahera Barat	476	371
	Kab. Halmahera Timur	222	764
	Kab. Halmahera Selatan	1.330	1509
	Kab. Pulau Morotai	597	171
	Kab. Kep. Sula	2.186	344
	Kab. Pulau Taliabu	422	149
Jumlah		8.429	8.395

Sumber: FORMULIR MODEL D.HASIL KABKO-DPR RI di 10 Kab/Kota se-Malut

Bahwa berdasarkan data pada tabel 2 di atas, telah bersesuaian dengan dengan FORMULIR MODEL D.HASIL KABKO-DPR RI yang dimiliki oleh 10 Bawaslu Kab/Kota se-Maluku Utara **[vide Bukti PK.33-3]**

4.2 Hasil Perolehan Suara DPR RI Partai PPP dan Partai Garuda Tingkat Kab/Kota

Tabel 3. Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI Partai PPP dan Partai Garuda Tingkat Provinsi

Dapil	Kab/Kota	Perolehan Suara Partai PPP	Perolehan Suara Partai Garuda
	Kota Ternate	1.786	1.043

Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	365	644
	Kab. Halmahera Utara	699	416
	Kab. Halmahera Tengah	312	183
	Kab. Halmahera Barat	476	371
	Kab. Halmahera Timur	222	764
	Kab. Halmahera Selatan	1.330	1.509
	Kab. Pulau Morotai	597	171
	Kab. Kep. Sula	2.186	344
	Kab. Pulau Taliabu	422	149
Jumlah		8.395	5.594

Sumber: FORMULIR MODEL D.HASIL PROV-DPR RI di Provinsi Maluku

Bahwa berdasarkan data pada tabel 3 di atas, telah bersesuaian dengan dengan FORMULIR MODEL D.HASIL PROV-DPR RI yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan para saksi peserta pemilu **[vide Bukti PK.33-4]**

5. Berdasarkan dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menjelaskan adanya perpindahan suara dari Partai PPP kepada Partai Garuda, Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan pencermatan dan/atau perbandingan data terhadap FORMULIR MODEL D.HASIL KABKO-DPR RI dengan FORMULIR MODEL D.HASIL PROV-DPR RI, khusus jenis pemilihan DPR perolehan suara Partai PPP tidak mengalami pergeseran/perpindahan kepada Partai Garuda. Selain itu, tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi partai politik selama proses rekapitulasi suara berjenjang mulai dari Tingkat Kecamatan, Tingkat Kab/Kota, dan Tingkat Provinsi.

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA SEPANJANG POKOK PERMOHONAN TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILU PADA JENIS PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

A. Tindaklanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan pelanggaran Pemilu Nomor: 0014/LP/PL/Kab/32.08/II/2024 pada tanggal 29 Februari 2024, sesuai dengan hasil kajian awal laporan pelapor tidak memenuhi syarat formil **[vide Bukti PK.33-5]**

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Berkaitan dengan Pokok Permohonan yang Dimohonkan

1. Bahwa berkaitan dengan persandingan perolehan suara partai yang menimbulkan adanya selisih perolehan suara partai Golkar dengan Partai PPP serta adanya selisi jumlah suara di TPS 02 Desa Capalulu, TPS 05 Desa Mangoli, TPS 05 Desa Waitina, TPS 02 Desa Naflo, TPS 01 Desa Waisakai, TPS 02 Desa Pelita Jaya, TPS 02 Desa Waisum Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerangkan sebagai berikut:

1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan FORMULIR MODEL D.HASIL KAB/KOTA-DPRD, khusus jenis pemilihan DPRD Dapil IV untuk Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33-6]**

Tabel 4. Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Dapil IV antara Partai PPP dengan Partai Golkar

No Urut	Partai Polittk	Perolehan Suara
4	Partai Golkar	1.060
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.067

Sumber: Permohonan Pemohon Perkara Nomor 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

1.2 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawsan nomor: 0051/LHP/PM.01.02/03/2024 pada tanggal 05 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33-7]**

1.2.1 Terdapat perbedaan pada FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO yang diterima oleh Bawaslu dan FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD

KAB/KOTA yang dipegang oleh PPK Kecamatan Mangoli Tengah. Setelah dilakukan pencermatan oleh Bawaslu Kepulauan Sula ternyata terdapat 2 (dua) FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO yang dikeluarkan oleh PPK Kecamatan Mangoli Tengah.

- 1.2.2 Dalam rapat pleno rekapitulasi di Tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Mangoli Tengah, Bawaslu Kepulauan Sula mengeluarkan rekomendasi nomor: 0094/PM.01.02/K.MU-05/03/2024 pada tanggal 06 Maret 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten kepulauan Sula melaksanakan pembukaan kotak dan penghitungan ulang menggunakan FORMULIR MODEL C.HASIL-DPRD KAB/KOTA pada seluruh TPS pada Kecamatan Mangoli Tengah. **[vide Bukti PK.33-8]**
- 1.2.3 KPU Kabupaten kepulauan Sula melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupeten Kepulauan Sula dengan membuka kotak suara dan menghitung FORMULIR MODEL C.HASIL-DPRD KAB/KOTA pada seluruh TPS di Kecamatan Mangoli Tengah dan tidak terdapat adanya selisih perolehan suara antara Partai Golkar dengan Partai Persatuan Pembangunan di TPS 02 Desa Baruakol, TPS 01 Desa Paslal, TPS 02 Desa Capalulu dan TPS 05 Desa Mangoli.
- 1.2.4 Bahwa pada saat pleno rekapitulasi Tingkat Kabupaten, tidak ada keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap hasil rekap suara di TPS 05 Desa Waitina dan TPS 02 Desa Naflo.
- 1.2.5 Terdapat ketidaksesuaian FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Mangoli Utara Timur dengan FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA Mangoli Utara yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dari Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara Timur.
- 1.2.6 Dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten kepulauan Sula telah mengeluarkan rekomendasi

dengan nomor: 0097/PM.01.02/K.MU-05/03/2024 pada tanggal 06 maret 2024 yang pokoknya KPU Kabupaten Kepulauan Sula melaksanakan pembukaan kotak dan melaksanakan penghitungan ulang dan rekapitulasi menggunakan FORMULIR MODEL C.HASIL-DPRD KAB/KOTA pada seluruh TPS di Kecamatan Mangoli Utara Timur pada jenis pemilihan DPRD Kab/Kota. **[vide Bukti PK.33-9].**

- 1.2.7 KPU Kabupaten kepulauan Sula melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupeten Kepulauan Sula dengan membuka kotak suara dan menghitung FORMULIR MODEL C.HASIL-DPRD KAB/KOTA pada seluruh TPS di Kecamatan Mangoli Utara Timur dan tidak terdapat adanya selisi perolehan suara antara Partai Golkar dengan Partai Persatuan Pembangunan di TPS 02 Desa Pelita Jaya dan TPS 02 Desa Waisum.
- 1.2.8 Terdapat selisi pada FORMULIR MODEL C.HASIL-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Waisakai pada saat penghitungan ulang Formulir Model C.Hasil pada pleno rekapitulasi di Tingkat Kabupaten.
- 1.2.9 Dalam rapat pleno Bawaslu Kabupten Kepulauan Sula mengeluarkan rekomendasi dengan nomor: 0099/PM.01.02/K.MU-05/03/2024 pada tanggal 06 Maret 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kepulauan Sula membuka kotak dan melakukan penghitungan ulang suara pada TPS 01 Desa Wasakai. **[vide Bukti PK.33-10].**
- 1.2.10 KPU Kabupaten Kepulauan Sula melaksanakan rekomendasi Bawaslu dengan membuka kotak dan melakukan penghitungan ulang perolehan suara pada TPS 01 Desa Waisakai dan tidak terdapat lagi selisi suara perolehan suara partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangun.
- 1.3 Bawsalu Kabupaten Kepualaan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran nomor: 0014/LP/PL/Kab/32.08/II/2024 pada tanggal 29

Februari 2024 yang dilaporkan oleh Abdoel Aziz Teapon yang pada pokoknya menerangkan terdapat penggelembungan suara oleh KPPS pada TPS 01 Desa Paslal dan TPS 02 Desa Baruakol Kecamatan Mangoli Tengah. **[vide Bukti PK.33-11]**.

- 1.4 Bahwa berdasarkan kajian awal nomor: 0014/LP/PL/Kab/32.08/II/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang pada pokoknya uraian hasil Analisa terhadap keterpenuhan syarat formil, maka laporan pelapor tidak memenuhi syarat formal sehingga tidak diregister. Namun Bawaslu Kabupaten kepulauan Sula menjadikan kejadian tersebut sebagai informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu yang dituangkan dalam formulir Informasi Awal untuk ditelusuri. **[vide Bukti PK.33-12]**.
- 1.5 Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten kepulauan Sula melakukan penelusuran atas informasi awal tersebut yang kemudian ditunangkan dalam laporan pengawsan nomor: 0046/LHP/PM.01.02/K.MU-05/04/2024 pada tanggal 5 maret 2024 dengan hasil pengawasan pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran penggelembungan suara dan tidak terdapat keberatan saksi partai politk. **[vide Bukti PK.33-13]**.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.33-1 sampai dengan bukti PK.33-13 yang disahkan dalam sidang Pemeriksaan Persidangan pada Senin, 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK.33-1 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat KAB/KOTA;
2. Bukti PK.33-2 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat Provinsi;
3. Bukti PK.33-3 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil KABKO-DPR RI di 10 KAB/KOTA Se-Maluku Utara;
4. Bukti PK.33-4 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil PROV-DPR RI di Provinsi Malut;
5. Bukti PK.33-5 : Fotokopi Formulir Model B.1 Laporan Pelanggaran Pemilu pada tanggal 29 Februari 2024;
6. Bukti PK.33-6 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO;

7. Bukti PK.33-7 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Nomor: 0051/LHP/PM.01.02/03/2024 pada tanggal 09 Maret 2024;
8. Bukti PK.33-8 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 0094/PM.01.02/K.MU-05/03/2024 pada tanggal 06 Maret 2024;
9. Bukti PK.33-9 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 0097/PM.01.02/K.MU-05/03/2024 pada tanggal 06 Maret 2024;
10. Bukti PK.33-10 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 0099/PM.01.02/K.MU-05/03/2024 pada tanggal 01 Maret 2024;
11. Bukti PK.33-11 : Fotokopi Formulir Model B.7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 0014/LP/PL/KAB/32.08/II/2024 pada tanggal 1 Maret 2024;
12. Bukti PK.33-12 : Fotokopi Formulir Model B.8 Informasi Awal;
13. Bukti PK.33-13 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Nomor: 0046/LHP/PM.01.02/K.MU-05/04/2024 pada tanggal 3 Maret 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana permohonan Pemohon *a quo*, salah satu alasannya adalah karena permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu dan kecurangan pemilu termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu].

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), serta Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide bukti P-1 = bukti T-1] sepanjang hasil pemilihan umum: 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Maluku Utara,

Provinsi Maluku Utara, (Konversi PT 4%); serta 2) Anggota DPRD Kabupaten pada Daerah Pemilihan Kepulauan Sula 4, Provinsi Maluku Utara, oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkaitan dengan permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dikarenakan perbaikan permohonan Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 18.30 WIB, tanpa mencantumkan kata “Perbaikan” pada perihal permohonannya, maka menurut Termohon, Pemohon dianggap mengajukan permohonan *a quo* pada tanggal 26 Maret 2024, sehingga pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggat waktu yang ditentukan.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan “Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU”, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) yang menyatakan “Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh

Termohon”, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Sabtu, 23 Maret 2024, pukul 19.51 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 151-01-17-32/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga eksepsi Termohon berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, [bukti T-2] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 17 [bukti P-2 = bukti T-3]. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas karena terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, terutama dalam mendalilkan Daerah Pemilihan, yakni menyebutkan Dapil Kepulauan Sula 3 yang tidak diuraikan dalam posita dan hanya muncul pada petitum. Karena terdapat ketidakjelasan Pemohon dalam menentukan Dapil yang disengketakan menjadikan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait perihal permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa sesuai ketentuan hukum acara, petitum permohonan harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023 yang menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai: ... 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon; dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023 yang menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai: ... 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”, beserta Lampiran I PMK 2/2023 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa petitum permohonan memuat permintaan untuk menyatakan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan dalil dalam posita permohonan. Selain itu, secara doktriner dan pendirian Mahkamah, jamak dipahami, permohonan dapat dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara alasan-

alasan permohonan (posita) dengan yang dimohonkan dalam permohonan (petitum);

[3.10.2] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon dalam posita permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum di Dapil Kepulauan Sula 3, namun dalam petitum permohonannya, khususnya pada petitum angka 4 dan petitum angka 6, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan kursi keempat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula di Dapil Kepulauan Sula 3. Dalam hal ini, terdapat ketidakkonsistenan antara posita dengan petitum Pemohon dalam perkara *a quo*. Begitupula, setelah Mahkamah mencermati rumusan petitum Pemohon, di mana pada petitum angka 2 poin 2 dan angka 3 poin 3.2 menyebutkan Dapil Kepulauan Sula 4 (tertulis IV) namun pada petitum angka 4 dan angka 6 menyebutkan Dapil Kepulauan Sula 3. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, terdapat ketidaksinkronan antara posita dengan petitum maupun petitum dengan petitum dalam permohonan *a quo*. Dalam hal ini, Pemohon tidak jelas dalam menentukan *locus* atau daerah pemilihan mana yang sebenarnya dipersoalkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;

Adapun *renvoi* terhadap petitum yang dilakukan oleh Pemohon dalam Persidangan Selasa, 30 April 2024, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dalam Perkara *a quo*, Majelis Panel Hakim telah menegaskan bahwa Pemohon tidak dapat melakukan *renvoi* terhadap permohonannya karena telah diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan untuk Provinsi Maluku Utara, bertanggal 30 April 2024]. Penegasan Majelis Panel demikian, tidak dapat dilepaskan dari telah diberikannya waktu bagi Pemohon untuk memperbaiki permohonan yang hanya dapat diajukan satu kali berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 PMK 2/2023. Fakta persidangan tersebut semakin menambah keyakinan Mahkamah bahwa memang terdapat kekeliruan atau ketidakjelasan dalam penulisan petitum Pemohon dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena adanya penyebutan Dapil Kepulauan Sula 3 adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara (konversi PT 4%), yang menyatakan bahwa pada Dapil Maluku Utara terjadi perpindahan suara Pemohon kepada Partai Garuda sebanyak 5.400 suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 194 suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 5.594 suara. Oleh karenanya, menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 13.795 suara berkurang secara tidak sah menjadi 8.395 suara;

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon *a quo*, telah ternyata bahwa Pemohon sama sekali tidak menguraikan bagaimana dan darimana serta dengan proses apa terjadinya perpindahan suara Pemohon kepada Partai Garuda. Dalam permohonannya, Pemohon hanya menyatakan telah terjadi perpindahan suara sebesar 5.400 (lima ribu empat ratus) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon. Namun demikian, Pemohon tidak pula menjelaskan apakah kesalahan penghitungan tersebut terjadi sejak di TPS, rekapitulasi di tingkat kecamatan, rekapitulasi di tingkat kabupaten, atau di tingkat yang lebih tinggi, sehingga Mahkamah tidak menemukan uraian yang jelas mengenai “kesalahan penghitungan oleh Termohon” sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*. Fakta hukum demikian adalah tidak sejalan dengan ketentuan hukum acara sebagaimana termaktub dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b PMK 2/2023 yang mengharuskan Pemohon untuk menguraikan secara jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak jelas atau kabur;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Dapil Kepulauan Sula 4 beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi lain dari Pihak Terkait dan dalil-dalil lain serta hal-hal lainnya, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Dapil Kepulauan Sula 4 tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.8]** Pokok Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Dapil Kepulauan Sula 4 tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara *a quo*, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 22.15 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan

dibantu Achmad Dodi Haryadi dan Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Saldi Isra

ttd

Ridwan Mansyur

ttd

Arsul Sani

ttd

Anwar Usman

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Daniel Yusmic. P. Foekh

ttd

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Achmad Dodi Haryadi

ttd

Aqmarina Rasika



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id